






**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INDUSTRI
PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TAHUN 2024**

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

Evaluasi Kurikulum Program Studi

Kode	:	67/UN11.1.5/3.2/JM.00/2024	
Tanggal dikeluarkan	:	21 Agustus 2024	
Tanggal revisi	:	20 Agustus 2024	
No. Revisi	:	1	
Disusun oleh	:	Dr. Nida El Husna, S.T., M.Si	
Dikaji oleh	:	Dr. Yusriana, S.P., M.Si	
Disetujui oleh	:	Dr. Juanda S.TP., M.Sc	



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

Evaluasi Kurikulum Program Studi	
Kode: 67/UN11.1.5/3.2/JM.00/2024	Tanggal dikeluarkan: 21 Agustus 2024
Tanggal revisi: 20 Agustus 2024	Nomor revisi: 2
Tim Penjaminan Mutu Akademik	
Jenis: Pelayanan	Halaman: 2 dari 4

Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur penyusunan kurikulum program sarjana;2. Dasar perencanaan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam program sarjana;3. Pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program sarjana.
Definisi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kurikulum program studi di Unsyiah adalah proses penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi yang berisikan aturan-aturan (tata cara) umum, kurikulum, dan aturan-aturan akademik yang berlaku di program studi;2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;3. Revisi kurikulum adalah perubahan terhadap kurikulum, baik perubahan berskala besar (peninjauan kurikulum) ataupun berskala kecil (penyempurnaan kurikulum);4. Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan lima tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS;5. Penyempurnaan kurikulum adalah perubahan yang tidak mendasar, misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang ditawarkan suatu jurusan/bagian, serta perubahan substansi materi pengajaran, teknik pengajaran, dan atau cara penilaian;6. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS); dan7. SKS adalah satuan kredit semester, digunakan sebagai ukuran beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penyusunan kurikulum program sarjana;2. Tata cara perbaikan/revisi kurikulum program sarjana;3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan revisi kurikulum program sarjana
Pengguna	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa2. Dosen
Referensi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi4. SOP Evaluasi Kurikulum Universitas Syiah Kuala
Dokumen terkait	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pedoman Penyelenggaraan Program S22. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Tentang Rencana Pengembangan Universitas Syiah Kuala



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)	
Evaluasi Kurikulum Program Studi	
Kode: 67/UN11.1.5/3.2/JM.00/2024	Tanggal dikeluarkan: 21 Agustus 2024
Tanggal revisi: 20 Agustus 2024	Nomor revisi: 2
Tim Penjaminan Mutu Akademik	
Jenis: Pelayanan	Halaman: 3 dari 4

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Rektor	Dekan	Ka. Prodi	Ketua Panitia		
Dekan atas saran Ketua Prodi menunjuk panitia penyusun kurikulum (PPK)		1	1	1		SK PPK
Panitia melakukan analisis dan menyusun profil, tujuan dan kompetensi lulusan				2		Draft kompetensi dan profil
PPK mengundang stakeholder, TA, Alumni untuk memberi masukan draft kurikulum				3		Masukkan tertulis
PPK menetapkan SKS dan dibantu oleh dosen menyusun silabus masing-masing Mata Kuliah				4		Mata kuliah, SKS, dan silabus
PPK mengkaji kurikulum telah memenuhi kompetensi lulusan				5		Draft Kurikulum
Ketua Prodi menyelenggarakan pertemuan dosen untuk membahas draft kurikulum			6			Draft Kurikulum
Ketua Prodi mengajukan draft kurikulum kepada Dekan untuk dibahas pada rapat Senat Fakultas dan apabila perlu koreksi akan dikembalikan kepada Panitia		7		Tidak disetujui		Draft Kurikulum
Dekan mengajukan draft kurikulum untuk dilegalisasikan	8		disetujui			Draft Kurikulum
Rektor mengeluarkan SK penetapan kurikulum setelahn mendapatkan saran dari PL3M	9					Kurikulum dan SK Rektor
Ketua Prodi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa			10			Berita Acara Sosialisasi

Ket. Gambar:

Mulai/Selesai	Aktivitas	Penghubung	Keputusan	Garis



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

Evaluasi Kurikulum Program Studi	
Kode: 67/UN11.1.5/3.2/JM.00/2024	Tanggal dikeluarkan: 21 Agustus 2024
Tanggal revisi: 20 Agustus 2024	Nomor revisi: 2
Tim Penjaminan Mutu Akademik	
Jenis: Pelayanan	Halaman: 4 dari 4

Riwayat Perubahan:

Revisi	Tanggal	Penjelasan Perubahan	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
2	21/08/2022	Perubahan format POB	Dr. Yusriana, S.P., M.Si	Dr. Ir. Juanda, S.TP., M.Sc

Banda Aceh, 21 Agustus 2024
Ketua Prodi,



Dr. Ir. Juanda, S.TP., M.Sc
NIP. 197902242002121001